

TINDAK PIDANA PELAKU USAHA MAKANAN EXPIRED

I Putu Mirta Utama¹, I Nyoman Gede Sugiarta², A.A Sagung Laksmi Dewi³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Abstrak

Tanggal kadaluarsa suatu produk sangat penting bagi konsumen yang mengonsumsi produk untuk bersenang-senang, karena berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Oleh karena itu, makhluk sosial yang membutuhkan sandang dan pangan harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang benar-benar dapat melindungi dirinya jangan mengorbankan diri sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang dimiliki konsumen terhadap makanan kadaluarsa di pasaran dan untuk mengetahui tanggung jawab apa yang dimiliki pengusaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen ketika menjual makanan kadaluarsa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan kadaluarsa biasanya diawasi oleh berbagai perusahaan, pemerintah, LSM, dan konsumen. Tanggung jawab atas produk yang dijual oleh pengusaha dan didistribusikan ke pasar atau konsumen terletak pada penyalur produk.

Kata Kunci: Makanan Kadaluarsa, Tindak Pidana Pelaku Usaha

Abstract

The expiration date of a product is very important for consumers who consume the product for fun, because it affects the health of the body. Therefore, social creatures who need clothing and food must be more careful in choosing products that can really protect themselves. don't sacrifice yourself (1) What legal protections do consumers have against expired foods on the market? (2) What responsibilities does an entrepreneur have under the Consumer Protection Law when selling expired food? The method used is a normative legal research method. Consumer protection of expired packaged foods is usually overseen by various companies, governments, NGOs, and consumers. Responsibility for products sold by entrepreneurs and distributed to the market or consumers lies with the distributor of the product.

Keywords: Food Expired, Criminal Acts of Business Actors

I. PENDAHULUAN

Pengusaha, sering disebut sebagai pengusaha barang dan jasa, adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai pemasok barang dan jasa dan kemudian menjualnya kepada konsumen. Pelaku ekonomi dengan demikian tidak hanya produsen atau produsen barang, tetapi juga dapat berarti pedagang yang mendistribusikan produk di pasar (Sidabalok, 2014).

Pengusaha merujuk pada mereka yang menciptakan produk, bisnis, atau perusahaan baru. Mereka juga memberikan jasa sebagai pengusaha, baik sebagai karyawan maupun wiraswasta, dan mereka berhak mengambil keputusan dalam usahanya. Istilah konsumen berasal dari terjemahan kata consumer (Inggris-Amerika) atau consumer/consumer (Belanda). Indonesia merupakan negara berkembang yang perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh sektor ekonomi, yang dalam hal ini meliputi sektor investasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bisnis. Dalam situasi ekonomi seperti itu, apalagi dalam industri yang ketat, Indonesia harus mau dan mampu menghadapi persaingan usaha, termasuk keamanan korporasi dan perlindungan

hukum, yang memungkinkan pengusaha dan operator dalam dan luar negeri untuk mempertahankan daya saingnya. terlepas dari pesaing yang memproduksi produk tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berkelompok dan saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai masyarakat konsumen, masyarakat terdiri dari para pengguna barang dan/atau jasa. “Pengguna” berarti bahwa barang dan/atau jasa yang digunakan belum tentu merupakan hasil penjualan atau pembelian. Konsumen tidak selalu harus menyediakan jasanya dengan membayar uang untuk membeli barang dan/atau jasa (Sidharta, 2000).

Undang-undang perlindungan konsumen merupakan salah satu peraturan yang memberikan landasan hukum formal bagi pengusaha baik dalam maupun luar negeri agar merasa aman berhubungan langsung dengan konsumen serta terlindungi hak dan kewajibannya. Undang-undang perlindungan konsumen adalah undang-undang yang memberikan kerangka hukum kepada pengusaha dan pengusaha pada umumnya untuk berhubungan langsung dengan konsumen dan mendorong pemerintah untuk menjadikan mereka mitra utama mereka (AZ Nasution, 1995). munculnya hubungan sosial ini di mana orang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen, yang dengan sendirinya sangat masuk akal karena berada di bawah kendali pemerintah. Dalam hal ini, makanan adalah produk dan sebagai produk maka diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen (“UUPK”). UU perlindungan konsumen adalah sebuah Undang-undang yang mengatur dan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam segala macam transaksi. Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah sebuah Undang-Undang yang mengatur dan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam segala macam transaksi. Salah satu ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah memberikan landasan hukum formal bagi pengusaha agar merasa aman berhubungan langsung dengan konsumen. Makanan yang dijual pengusaha diuji untuk mengetahui apakah makanan tersebut masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Jika hasil pemeriksaan pangan yang dijual mengandung bahan kadaluwarsa, pengusaha dikenai sanksi berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen.

Ada makanan yang sudah kadaluwarsa dan masih sengaja dipasarkan oleh para pedagang. Saat membeli makanan, konsumen hampir tidak pernah memperhatikan tanggal kadaluwarsa yang tertera pada kemasan, hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produk. Cari tahu apakah persyaratan Undang-Undang perlindungan konsumen terpenuhi dan bagaimana BPOM (Badan Pengawasan Pangan) telah terlibat dalam pemantauan dan penyuluhan tentang pentingnya pola makan yang sehat (Darly Taruna, A.A Sagung Laksmi Dewi, 2022). Perlindungan konsumen memiliki manfaat yang sangat penting bagi konsumen, namun selain perlindungan konsumen, pelaku ekonomi yang memproduksi produk tersebut mendapat perlindungan konsumen dari pihak yang berwenang. Manfaat menggunakan barang atau jasa dalam transaksi bisnis kekonsumen membutuhkan pengamanan yang sangat berbeda. Bagi pengusaha, perlindungan ini berlaku untuk kepentingan ekonomi mereka sehubungan dengan kegiatan komersial, seperti perolehan, pembuatan, pengangkutan dan pemasaran bahan mentah dan bahan penolong, termasuk penggunaan persaingan komersial. Konsumen menerima manfaat non-komersial dalam hidup, keanggotaan atau properti dari persaingan bisnis dan bisnis-ke-bisnis. Yaitu dengan pedagang dan konsumen. Tindak pidana perdagangan pangan kadaluwarsa merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan pangan yang dengan sengaja memasarkan pangan kadaluwarsa. Pasal 362 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja memasarkan barang yang dilarang undang-undang, kadaluwarsa atau dipasarkan dalam keadaan tidak diproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, Pasal 363 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan barang yang dilarang di pasar, maka menempatkan barang yang sudah usang di pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang dimiliki konsumen terhadap makanan kadaluwarsa di pasaran dan untuk mengetahui tanggung jawab apa yang dimiliki pengusaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen ketika menjual makanan kadaluwarsa.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat penjelasan tentang tahapan penelitian dengan jelas. Metode penelitian juga menggambarkan urutan yang logis dalam menyelesaikan masalah yang dikaji, berisikan tentang metode dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan perawatan yang baik dan benar agar dapat bermanfaat bagi tubuh. Pangan atau pakan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, dan ditujukan untuk konsumsi manusia (Niken Nurwati, Enny Mutryarny, 2016). Makanan penting untuk pertumbuhan karena merupakan bahan yang dibutuhkan untuk membangun dan mengganti jaringan tubuh, menjaga pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan menyediakan tenaga untuk bekerja.

Hak pedagang atas ganti rugi atas keadaan dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang dipertukarkan menunjukkan bahwa pelaku ekonomi tidak dapat meminta lebih ketika keadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen tidak memadai atau tidak memadai. harga yang berlaku umum untuk barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktiknya, para pihak menyepakati harga yang lebih rendah ketika barang atau jasa memiliki kualitas yang lebih rendah dari barang yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, hal terpenting dalam hal ini adalah harga yang wajar. Tenggat waktu dapat ditentukan dengan berbagai cara. Tanggal kedaluwarsa tergantung pada umur simpan produk. Penentuan umur simpan didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi masa hidup makanan, kondisi ilmiah (diet), mekanisme perubahan (misalnya sensitivitas air dan oksigen), dan perubahan kimiawi (internal dan eksternal). kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembapan) dan ketahanan kemasan terhadap air, gas, dan bau selama transportasi dan sebelum digunakan. Menurut Undang-undang pangan, pangan adalah setiap pangan yang diolah atau tidak diolah atau air minum dari sumber hayati, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan zat lain yang digunakan di dalamnya. Penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Produsen biasanya menghitung bahwa tanggal kedaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih pendek dari umur simpan produk yang sebenarnya. Ini mencegah kerugian konsumen jika mereka terlambat. Beri produsen masa tenggang untuk menarik produk kedaluwarsa dari pengecer atau toko sehingga konsumen berhenti membeli produk tersebut. Hal ini mencegah hal-hal yang tidak diinginkan konsumen, seperti B. Keracunan makanan (Wiwik Sri Widiarti, 2007).

Banyak makanan atau produk kedaluwarsa yang digunakan oleh konsumen berbahaya bagi tubuh. Makanan kadaluarsa adalah makanan pengocok perut yang tidak hanya terdapat pada kemasan plastik atau karton, tetapi juga pada makanan kaleng. Makanan basi sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena sarat dengan berbagai radikal bebas dan mengandung patogen berupa jamur dan bakteri yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Makanan basi sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena sarat dengan berbagai radikal bebas dan mengandung patogen berupa jamur dan bakteri yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Beberapa produk ditambahkan ke makanan untuk memperpanjang umur simpannya, tetapi praktik ini dapat membuat merek tersebut tidak aman untuk dikonsumsi. Masalah makanan kedaluwarsa tidak hanya pada kemasan plastik atau karton, tetapi juga pada makanan kaleng. Teknik pra-tanggal, yang menggunakan informasi tanggal paket, tanggal paling awal, dan tanggal rilis, biasanya digunakan untuk produk dengan umur simpan yang diketahui. Teknologi ini memaksa konsumen untuk lebih aktif mengetahui umur simpan produk hingga aman untuk dikonsumsi. Pelaporan kedaluwarsa banyak digunakan di negara maju karena tingkat pemahaman dan keamanannya yang tinggi. Untuk banyak makanan kemasan, konsumen tidak dapat salah dalam menentukan dan menerima kualitas dan kuantitas produk karena konsumen harus mengetahui apa yang tidak diinginkan dan berbahaya sebelum mereka membeli, menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Tentang konsumen makanan kadaluarsa mempengaruhi kesehatan setiap orang yang memakannya.

Bahaya makanan kedaluwarsa bagi tubuh manusia bisa bertahap maupun tidak langsung. Pangan yang mendekati tanggal kedaluwarsanya biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa pangan tersebut tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Situasi makanan terus terlihat bagus. Pada akhir tanggal kedaluwarsa makanan, nutrisi yang dikandungnya telah menguap dan makanan tidak lagi memiliki nilai gizi yang berarti. Konsumen harus memeriksa tanggal kedaluwarsa yang tercetak pada kemasan sebelum membeli makanan atau minuman apa pun. Selain itu, terdapat dua jenis kurma yang tercetak pada setiap kemasan makanan, yaitu kurma best before dan kurma best before. Hari terbaik sebelum makan adalah hari terakhir sebelum tanggal penjualan. Jika melebihi tanggal yang ditentukan, produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi karena kualitas dan nilai gizinya malah menurun. Hal ini berbeda dengan tanggal kedaluwarsa yang menandakan bahwa makanan atau minuman tersebut sudah tidak layak dikonsumsi karena bentuk dan rasa produk sudah berubah, seringkali disertai dengan pertumbuhan jamur, lendir, dan bakteri. Tubuh akan mengalami gangguan kesehatan yang akan muncul setelah sebulan jika Anda mengonsumsi makanan basi setiap hari. Makanan kadaluarsa umumnya tidak boleh dimakan lagi. Makanan ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, antara lain: Sakit perut, makanan basi, jamur secara alami mengandung bakteri, yaitu enzim makanan dan radikal bebas serta bakteri berbahaya. Jika masuk ke perut, dapat menyebabkan sakit perut pada konsumen. Enzim makanan dan radikal bebas yang terlibat dalam proses penuaan, selain bakteri berbahaya ini, bisa masuk ke perut jika makan terlalu banyak, limpa, hati, dan lambung akan sakit. Ketika ini terjadi, efek sampingnya adalah sakit perut.

Diare, makanan basi yang berlendir, berbau tidak sedap, dan mengandung larva atau belatung kecil, maka dipastikan makanan tersebut sudah busuk dan sedang dalam proses pembusukan bakteri. Kondisi gizi ini dapat menyebabkan seseorang mengalami diare. Sembelit, makanan yang sudah berubah bentuk, warna dan rasanya bisa menyebabkan sembelit karena nutrisi yang dikandungnya, termasuk serat, telah hilang. Diet ini bisa menyulitkan usus; Makanan beracun dan kedaluwarsa belum tentu berbahaya bagi anak yang memakannya hanya sekali. Namun, jika dimakan setiap hari dan berlebihan, reaksi kimia dari makanan tersebut menjadi racun dan merusak organ pencernaan sehingga menyebabkan keracunan. Keracunan biasanya didahului dengan muntah. Dalam beberapa kasus, reaksi kimia terhadap makanan dapat menyebabkan keracunan. Ini biasanya dimulai dengan muntah atau diare, diikuti dengan kebingungan dan akhirnya pingsan. Jika Anda khawatir anak Anda mengonsumsi makanan kedaluwarsa, segera hubungi dokter anak Anda.

Bahaya untuk perkembangan janin, ibu hamil yang mau makan makanan kedaluwarsa saat hamil akan mempersulit perkembangan janin. Bayi tidak makan makanan manja dengan baik. Makanan basi yang mengandung bakteri dapat menghambat pertumbuhan janin secara normal; Bayi tidak makan makanan manja dengan baik. Makanan basi yang mengandung bakteri dapat menghambat pertumbuhan normal janin; Yang terbaik adalah memasak makanan secara menyeluruh sebelum makan. Anda mungkin ingin makan makanan yang tidak terlalu terkontaminasi atau memiliki umur simpan yang lebih pendek untuk mendukung perkembangan bayi Anda selama kehamilan. Bahaya makanan lama atau kedaluwarsa pada anak kecil dapat mengganggu perut anak karena hal ini lebih mungkin terjadi jika orang tersebut makan terlalu banyak dalam satu hari. Perut anak-anak lebih mudah teriritasi oleh berbagai bahan pengawet, yang reaksinya berubah seiring bertambahnya usia makanan. Anak-anak lebih rentan terhadap kolik dan diare. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya ketika anak-anak terus makan makanan kedaluwarsa karena efek berbahaya dari bahan pengawet tidak dapat dihindari. Namun dalam pelaksanaan undang-undang tersebut harus diperhatikan tata cara dan mekanisme pemerintah apabila terjadi pelanggaran yang memerlukan penindakan, agar undang-undang mengatur dengan jelas pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen, namun dalam batas-batasnya kewenangan tetap ada. UU Perlindungan Konsumen di bawah UU Perlindungan Konsumen. kondisi memberitahu saya mengapa pelanggaran terjadi? dapat diulang (Kristiyanti, 2011).

Pangan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa yang ditetapkan oleh produsen dianggap kadaluarsa. Hari terbaik sebelumnya adalah hari Anda makan makanan sebelum menjadi buruk. Kualitas makanan dari segi rasa, aroma, warna, tekstur dan nilai gizi. Produsen makanan selalu mencantumkan tanggal kedaluwarsa dari setiap produk yang mereka buat. Dengan demikian, konsumen mengetahui kapan makanan tersebut harus dikonsumsi. Selain tanggal kedaluwarsa, label harus memuat informasi tentang produk. Pangan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa yang ditetapkan oleh produsen dianggap kadaluarsa. Tanggal terbaik sebelum adalah hari di mana makanan harus dimakan sebelum membusuk. Kualitas makanan dari segi rasa, aroma dan nilai gizi juga dapat mempengaruhi kesegarannya. Pabrikasi selalu menandai produknya dengan tanggal sebelum digunakan dan seringkali juga dengan informasi tentang penampilan, komposisi, rasa, dan nilai gizi produk. Konsumen dapat dengan mudah mengetahui apakah makanan telah disimpan dengan benar di rumah atau di restoran ([Andi Luthfi Maulana, Salamiah, 2021](#)).

Komposisi produk, cara penggunaan, nilai gizi, kandungan bersih atau pabrik tempat produk diproduksi. Gejala keracunan makanan sebelumnya pada dasarnya sama dengan gejala keracunan makanan pada umumnya seperti mual, pusing, muntah, diare dan gejala keracunan pada umumnya. Untuk mengobati keracunan ini, Anda harus segera mengambil tindakan medis atau langsung ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan dari tim medis. Karena bahaya produk kedaluwarsa, semua makanan pasti memiliki tanggal kedaluwarsa pada labelnya. Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan berjalannya hukum, mengawasinya secara ketat untuk mencegah pelanggaran dan, dalam sengketa konsumen, mengembalikan aturan yang dilanggar kepada penegak hukum. Penyelenggaraan perlindungan konsumen memerlukan kerjasama dari pihak yang berwenang, pelaksanaan yang jelas dan tegas dapat membawa kepastian hukum kepada warga negara, tidak hanya negara, tetapi juga pengusaha dan konsumen harus mematuhi undang-undang perlindungan konsumen dalam penerapan kedua belah pihak. Melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain dengan itikad baik sesuai dengan hak dan kewajibannya untuk menyeimbangkan para pihak. Jika kedua belah pihak berhasil maka cita-cita perlindungan konsumen akan terus berlanjut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sengketa konsumen dari waktu ke waktu berbeda-beda, sehingga diharapkan pihak yang berwajib dapat mengeluarkan peraturan atau regulasi untuk melanjutkan perlindungan konsumen ([Syawali, 2000](#)).

Kebutuhan untuk memberikan informasi tentang produk merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen. Dengan bantuan informasi ini, konsumen mengetahui tujuan dan kandungan produk. Masalah makanan kedaluwarsa juga terkait dengan undang-undang kesehatan, yang juga mencerminkan prioritas hak-hak konsumen, terutama hak-hak yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Menurut Pasal 111 ayat 1 UU Kesehatan, pelaku ekonomi wajib karena alasan kesehatan memperhatikan kesehatan konsumen apabila mengkonsumsi makanan yang tidak berbahaya dan sehat serta tidak mengandung bahan berbahaya. standar dan/atau persyaratan. Pengecer makanan kemasan dapat memberikan informasi produk dengan memberikan tanggal, bulan, dan tahun terbaik sebelum produk dikemas. Rendahnya jumlah peritel makanan kemasan yang menerapkan perlindungan konsumen, seperti terlihat pada data di atas, terutama disebabkan oleh ketidaktahuan peritel terhadap peraturan perundang-undangan konsumen dan sanksi yang dikenakan kepada mereka.

Kebutuhan untuk memberikan informasi tentang produk merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen. Dengan bantuan informasi ini, konsumen mengetahui tujuan dan kandungan produk. Masalah makanan kedaluwarsa juga terkait dengan hukum kesehatan, yang juga mencerminkan keutamaan hak-hak konsumen, terutama hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Menurut Pasal 111 Ayat 1 UU Kesehatan, pelaku usaha ekonomi wajib karena alasan kesehatan memperhatikan kesehatan konsumen pada saat mengkonsumsi makanan yang tidak berbahaya dan sehat yang tidak mengandung standar dan/atau persyaratan yang berbahaya. Pengecer makanan kemasan dapat memberikan informasi produk dengan memberikan tanggal, bulan, dan tahun terbaik sebelum produk dikemas. Sistem

pengawasan pemerintah dan non-pemerintah yang lemah di bawah undang-undang dan peraturan konsumen (Barkatullah, 2008).

Konsumen memastikan perlindungan konsumen atau dirinya sendiri dengan membaca informasi tentang tanggal, bulan, dan tahun terakhir penggunaan produk yang dikemas. Pengecer yang mengimpor atau mendistribusikan makanan kedaluwarsa, termasuk makanan kemasan kedaluwarsa, dapat dikenakan sanksi hukum berupa larangan atau denda berdasarkan peraturan tertentu. Pedagang bertanggung jawab apabila konsumen menderita kerugian akibat barang dan/atau jasa yang dijualnya. Di sisi lain, berdasarkan indikator di atas, konsumen harus menerima paket penjualan yang sudah ketinggalan zaman atau peraturan pemerintah yang tidak memadai. Pelajari cara konsumen memeriksa perlindungan konsumen untuk makanan kemasan kedaluwarsa yang dijual oleh pengecer. Pengecer yang mendistribusikan makanan kedaluwarsa (tidak layak konsumsi), termasuk makanan kemasan kedaluwarsa, dikenakan tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi. Sanksi administratif terkait erat dengan izin negara untuk pedagang besar. Dan jika ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat mencabut izin produsen makanan tersebut. Pencabutan izin ini bertujuan untuk menghentikan produksi pangan kemasan di pabrik/distributor. Pertanggungjawaban sanksi administratif juga dapat dijatuhkan setelah melalui pemeriksaan yuridis atau eksternal, dan apabila putusannya berdasarkan putusan yuridis maka putusan tersebut bersifat final, dalam hal ini dapat ada kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan usaha konsumen.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan kedaluwarsa sering dipantau melalui berbagai tindakan oleh perusahaan, pemerintah, LSM, dan konsumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen No. 18 Tahun 1999 dan agar perlindungan konsumen dapat dilaksanakan dengan baik, pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penertiban. Orang tersebut bertanggung jawab atas produk yang dijual oleh pedagang dan disampaikan ke pasar atau konsumen. Dealer bertanggung jawab atas distribusi produk. Pengusaha dipaksa untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya, tugas dan tanggung jawab pengusaha tercermin dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, bentuk tanggung jawab dapat berupa pengembalian uang atau kompensasi atau denda menurut undang-undang. dalam kaitannya dengan pedagang. Saran dari penelitian ini antara lain

Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dengan cara mengecek tanggal kadaluwarsa sebelum makan, serta pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen agar memberikan sanksi yang lebih berat kepada pedagang yang mengaku sebagai pedagang. pangan kadaluarsa, termasuk pangan kemasan kadaluwarsa, dan untuk meningkatkan perlindungan dan pengendalian distribusi pangan yang tidak layak (kedaluwarsa). Dari sudut pandang pemerintah, tanggung jawab pengusaha terkait penyalur kemasan kadaluarsa harus lebih diperketat, agar pengusaha sendiri tidak mau lagi memblokirnya.

2. Saran

Bisnis perlu memantau produk yang mereka produksi lebih dekat untuk memastikan tidak ada yang menjual makanan kemasan yang kedaluwarsa. Konsumen merasa tidak nyaman membeli sembako karena masa simpan sembako telah melewati tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan dan minat konsumen di masa mendatang menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Luthfi Maulana, Salamiyah, I. H. (2021). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia*. Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan MAB.
- AZ, N. (1995). *Konsumen dan hukum: tinjauan sosial, ekonomi dan hukum pada perlindungan*

- konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Barkatullah, A. H. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran) ctk. Pertama*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Darly Taruna, A.A Sagung Laksmi Dewi, L. P. S. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Dalam Memperjual Belikan Produk Makanan Yang Telah Melewati Waktu Pemakaian. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3).
- Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Niken Nurwati, Enny Mutryarny, M. M. (2016). Analisis Kebutuhan Pangan Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Jurnal Angribisnis*, 18(1).
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syawali, H. dan N. S. I. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wiwik Sri Widiarti, J. P. (2007). *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. Jakarta: Pelangi Cendekia.